



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

Jalan dr.Cipto No.64 Semarang 50126–Jawa Tengah

Telepon:(024) 3543063–Faksimile:(024)3546795

Laman: www.jateng.kemenkumham.go.id Surel: kanwil-jateng@kemenkumham.go.id

Nomor : W.13-PP.04.02- 873 13 November 2025
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian,
Pembulatan, dan Pemantapan
Konsep Rancangan Peraturan Daerah
dan Rancangan Peraturan Gubernur
Jawa Tengah

Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
di tempat

Menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor:

1. B/100.3/1291/2025 tanggal 23 Oktober 2025 perihal Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air di Jawa Tengah;
2. B/100.3/1328/2025 tanggal 29 Oktober 2025 perihal Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kewenangan Urusan Pemerintahan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;
3. B/100.3/1334/2025 tanggal 31 Oktober 2025 perihal Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2020 tentang Standarisasi Honorarium pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. B/100.3/1345/2025 tanggal 03 November 2025 perihal Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara;
5. B/100.3/1348/2025 tanggal 04 November 2025 perihal Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Daerah;

bersama ini telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Rancangan Peraturan Daerah serta 4 (empat) Rancangan Peraturan Gubernur dimaksud dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Dr. Heni Susila Wardoyo, S.H, M.H

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.



GUBERNUR JAWA TENGAH

**RANCANGAN
PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

**NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TENGAH,**

Menimbang :

- a. bahwa air merupakan kebutuhan dasar hidup manusia yang dikaruniakan Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh bangsa Indonesia dan sebagai bagian dari sumber daya air merupakan cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi sumber daya air yang besar dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta menunjang kegiatan perekonomian daerah, sehingga perlu dilakukan pengelolaan sumber daya air secara terpadu, berkeadilan, dan berkelanjutan;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan pengaturan bagi pengelolaan sumber daya air di Provinsi Jawa Tengah diperlukan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

↗

SP

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
dan
GUBERNUR JAWA TENGAH
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SUMBER
DAYA AIR PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I
Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom dan perangkat daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sumber Daya Air.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
8. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Jawa Tengah.
9. Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
10. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
11. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
12. Air tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
13. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah.
14. Daya Air adalah potensi yang terkandung dalam Air dan/atau pada Sumber Air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.
15. Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
16. Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air adalah arahan strategis dalam Pengelolaan Sumber Daya Air.
17. Pola Pengelolaan Sumber Daya Air adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi Sumber Daya Air,

pendayagunaan Sumber Daya Air, dan pengendalian daya rusak Air.

18. Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air adalah hasil perencanaan secara menyeluruh dan terpadu yang diperlukan untuk menyelenggarakan Pengelolaan Sumber Daya Air.
19. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah Pengelolaan Sumber Daya Air dalam satu atau lebih Daerah Aliran Sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilo meter persegi).
20. Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
21. Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
22. Konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun generasi yang akan datang.
23. Pendayagunaan sumber daya air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.
24. Daya Rusak Air adalah Daya Air yang merugikan kehidupan.
25. Pengendalian Daya Rusak Air adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh Daya Rusak Air.
26. Perencanaan adalah suatu proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara terkoordinasi dan terarah dalam rangka mencapai tujuan Pengelolaan Sumber Daya Air.
27. Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pelaksanaan, perawatan, pemantauan, dan evaluasi untuk menjamin keberadaan dan kelestarian fungsi serta manfaat Sumber Daya Air dan prasarannya.
28. Prasarana Sumber Daya Air adalah bangunan Air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air, baik langsung maupun tidak langsung.
29. Pelindungan dan Pelestarian Sumber Air adalah upaya melindungi dan melestarikan Sumber Air beserta lingkungan keberadaannya terhadap kerusakan atau gangguan yang disebabkan oleh daya alam dan yang disebabkan oleh tindakan manusia.

SP

30. Pengawetan air adalah upaya pemeliharaan keberadaan dan ketersediaan air dan kuantitas air agar tersedia sesuai dengan fungsi dan manfaatnya.
31. Pengelolaan Kualitas Air adalah upaya memperbaiki kualitas Air pada Sumber Air dan Prasarana Sumber Daya Air.
32. Pengendalian Pencemaran Air adalah upaya mencegah masuknya pencemaran Air pada Sumber Air dan Prasarana Sumber Daya Air.
33. Zona Pemanfaatan Ruang pada Sumber Air adalah ruang pada Sumber Air yang dialokasikan, baik sebagai fungsi lindung maupun fungsi budi daya.
34. Peruntukan Air adalah penggolongan Air pada Sumber Air menurut jenis penggunaannya.
35. Penyediaan sumber daya air adalah penentuan dan pemenuhan volume air per satuan waktu untuk memenuhi kebutuhan air dan daya air serta memenuhi berbagai keperluan sesuai dengan kualitas dan kuantitas.
36. Penggunaan sumber daya air adalah pemanfaatan sumber daya air dan prasarananya sebagai media dan/ atau materi.
37. Pengembangan sumber daya air adalah upaya peningkatan kemanfaatan fungsi sumber daya air guna memenuhi kebutuhan air baku untuk berbagai keperluan.
38. Air Limbah adalah air yang berasal dari suatu proses dalam suatu kegiatan.
39. Dewan Sumber Daya Air Provinsi adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air tingkat Daerah yang bertugas memberikan masukan kepada Gubernur dalam kebijakan pengelolaan sumber daya air tingkat Provinsi.
40. Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Adalah institusi tempat segenap pemilik kepentingan dalam bidang Sumber Daya Air melakukan koordinasi dalam rangka mengintegrasikan kepentingan berbagai sektor, wilayah, dan para pemilik kepentingan dalam bidang Sumber Daya Air.
41. Masyarakat adalah setiap orang yang menggunakan Sumber Daya Air.
42. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
43. Pengelola Sumber Daya Air adalah institusi yang diberi tugas dan tanggung jawab oleh pemerintah daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Air berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
44. Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air yang selanjutnya disingkat BJPSDA adalah biaya yang dikenakan, baik sebagian maupun secara keseluruhan, kepada pengguna Sumber Daya Air yang dipergunakan untuk Pengelolaan Sumber Daya Air secara berkelanjutan.
45. Program adalah Program Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Air yang disusun oleh Menteri, menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, dan perangkat daerah sesuai kewenangannya dengan berpedoman pada Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air yang dapat dilaksanakan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SP
7

46. Daerah Tangkapan Air adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan Air yang berasal dari curah hujan ke titik bangunan pengambilan debit sungai yang ditinjau, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di hilir sampai dengan bangunan bendung atau bendungan.
47. Daerah Sempadan Sumber Air adalah kawasan tertentu di sekeliling Sumber Air yang dibatasi oleh garis sempadan Sumber Air.

Pasal 2

Pengelolaan sumber daya air di Daerah dilakukan berdasarkan asas:

- a. kemanfaatan umum;
- b. keterjangkauan;
- c. keadilan;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kearifan lokal;
- g. wawasan lingkungan;
- h. kelestarian;
- i. keberlanjutan;
- j. keterpaduan dan keserasian; dan
- k. transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

- (1) Pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Air dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/ Kota serta pemangku kepentingan dalam mengelola Sumber Daya Air melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
- (2) Pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Air bertujuan:
 - a. memberikan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak rakyat atas Air;
 - b. menjamin keberlanjutan ketersediaan Air dan Sumber Air agar memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat;
 - c. menjamin pelestarian fungsi Air dan Sumber Air untuk menunjang keberlanjutan pembangunan;
 - d. menjamin terciptanya kepastian hukum bagi terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pemanfaatan Sumber Daya Air mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemanfaatan;
 - e. menjamin perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk Masyarakat Adat dalam upaya konservasi Air dan Sumber Air;
 - f. mengendalikan Daya Rusak Air secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan; dan

- g. memfasilitasi penyelesaian sengketa antarkabupaten dan/atau antarkota dalam Pengelolaan Sumber Daya Air.

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Sumber Daya Air didasarkan pada Wilayah Sungai dengan memperhatikan keterkaitan penggunaan Air Permukaan dan Air Tanah dengan mengutamakan pendayagunaan Air Permukaan.
- (2) Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Wilayah Sungai kewenangan Daerah yang menjadi wewenang dan tanggungjawab Gubernur.
- (3) Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan Sumber Daya Air yang berkelanjutan dengan memberikan pemenuhan dan perlindungan dalam memperoleh dan menggunakan Sumber Daya Air untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.


Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Air dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. proses penyusunan dan penetapan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air, Pola Pengelolaan Sumber Daya Air, dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air;
- b. pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air, nonkonstruksi, pelaksanaan konstruksi Sumber Air, serta Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air; dan
- c. Konservasi Sumber Daya Air dan Pendayagunaan Sumber Daya Air serta Pengendalian Daya Rusak Air.

Pasal 6

- (1) Sebagian tugas dan wewenang Gubernur dalam mengelola Sumber Daya Air yang meliputi satu Wilayah Sungai dapat ditugaskan kepada Pengelola Sumber Daya Air.
- (2) Pengelola Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa unit pelaksana teknis daerah atau badan usaha milik daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (3) Badan usaha milik daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memiliki tugas menyelenggarakan sebagian fungsi Pengelolaan Sumber Daya Air, meliputi pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan;
 - b. memiliki tugas Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha hanya pada wilayah kerjanya;
 - c. melakukan pelayanan yang berkualitas dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat;
 - d. memiliki tugas memungut, menerima, dan menggunakan BJPSDA;
 - e. mendapat tugas khusus yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; dan
 - f. tidak semata-mata berorientasi untuk mengejar keuntungan.

- 
- (4) Penugasan Gubernur kepada badan usaha milik daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Gubernur.

Pasal 7

Ruang lingkup pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Air meliputi:

- a. landasan Pengelolaan Sumber Daya Air;
- b. perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air;
- c. pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air, pelaksanaan nonkonstruksi, pelaksanaan konstruksi sumber air, serta operasi dan pemeliharaan
- d. konservasi Sumber Daya Air;
- e. pendayagunaan Sumber Daya Air;
- f. pengendalian Daya Rusak Air;
- g. Sistem Informasi Sumber Daya Air;
- h. perizinan Sumber Daya Air;
- i. hak dan kewajiban Masyarakat;
- j. laporan dan pengaduan;
- k. pengawasan;
- l. koordinasi;
- m. kerja sama;
- n. pendanaan;
- o. penyidikan; dan
- p. ketentuan pidana.

BAB II

LANDASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Pengelolaan Sumber Daya Air diselenggarakan dengan berlandaskan pada:
 - a. Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air pada tingkat provinsi; dan
 - b. Wilayah Sungai yang ditetapkan dan diidentifikasi, termasuk Cekungan Air Tanah pada Wilayah Sungai tersebut.
- (2) Kebijakan pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi dasar penyusunan Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai.
- (3) Potensi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi pertimbangan dalam Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (4) Ketentuan mengenai Potensi Air Tanah pada cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air

Pasal 9

SP

- (1) Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air pada tingkat provinsi mencakup aspek Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air, Pengendalian Daya Rusak Air, sistem informasi Sumber Daya Air, dan partisipasi Masyarakat yang disusun dengan memperhatikan kondisi wilayah masing-masing.
- (2) Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air pada tingkat provinsi mengacu pada Kebijakan Nasional Sumber Daya Air.

Pasal 10

- (1) Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air pada tingkat provinsi disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sumber daya air dan dikoordinasikan oleh Dewan Sumber Daya Air pada tingkat provinsi.
- (2) Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air pada tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 11

- (1) Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air pada tingkat provinsi dapat ditetapkan sebagai kebijakan tersendiri atau terintegrasi ke dalam kebijakan pembangunan provinsi.
- (2) Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air pada tingkat provinsi yang ditetapkan sebagai kebijakan tersendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu acuan dalam penyusunan, peninjauan kembali, dan/atau penyempurnaan kebijakan pembangunan di wilayah provinsi.
- (3) Dalam hal Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air diintegrasikan ke dalam kebijakan pembangunan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyusunan kebijakan pembangunan provinsi harus mempertimbangkan kondisi Sumber Daya Air di wilayahnya.
- (4) Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air pada tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan penyusunan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air pada tingkat Kabupaten/Kota.

Pasal 12

- (1) Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air tingkat Daerah dilaksanakan untuk meningkatkan ketahanan air Daerah.
- (2) Penilaian keberhasilan pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air tingkat Daerah dilakukan melalui penghitungan indeks ketahanan air Daerah.
- (3) Dewan Sumber Daya Air Provinsi mengoordinasikan penyusunan pedoman penghitungan indeks ketahanan air Daerah berdasarkan pedoman penghitungan indeks ketahanan air tingkat nasional dengan memperhatikan kondisi daerah.
- (4) Pedoman penghitungan indeks ketahanan air Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Ketua Dewan Sumber Daya Air Provinsi.

- 8/7
- (5) Penghitungan indeks ketahanan air Daerah dilakukan oleh Dinas setiap 2 (dua) tahun sekali dengan didukung walidata.
 - (6) Hasil penghitungan indeks ketahanan air Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Dinas kepada Ketua Dewan Sumber Daya Air Provinsi untuk dibahas dan disetujui oleh Dewan Sumber Daya Air Provinsi.
 - (7) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (6) Ketua Dewan Sumber Daya Air Provinsi menetapkan indeks ketahanan air Daerah.
 - (8) Indeks ketahanan air Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7):
 - a. disosialisasikan oleh Dewan Sumber Daya Air tingkat provinsi kepada Perangkat Daerah, Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi yang bersangkutan, serta kelompok Masyarakat terkait;
 - b. menjadi acuan dalam evaluasi pencapaian kinerja Pengelolaan Sumber Daya Air dan penyusunan program oleh Perangkat Daerah, Kabupaten/ Kota;
 - c. menjadi masukan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Daerah masa 5 (lima) tahun berikutnya.

BAB III PERENCANAAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13


Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air meliputi penyusunan:

- a. Pola Pengelolaan Sumber Daya Air;
- b. Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air;
- c. Program Pengelolaan Sumber Daya Air; dan
- d. Rencana kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air.

Bagian Kedua Pola Pengelolaan Sumber Daya Air

Pasal 14

- (1) Pola Pengelolaan Sumber Daya Air merupakan kerangka dasar dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di Wilayah Sungai dengan prinsip:
 - a. keterpaduan antarsektor dan antarwilayah;
 - b. keterkaitan penggunaan antara Air Permukaan dan Air Tanah; dan
 - c. keseimbangan antara upaya Konservasi Sumber Daya Air dan Pendayagunaan Sumber Daya Air serta memperhitungkan Pengendalian Daya Rusak Air.
- (2) Pola Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Wilayah Sungai.
- (3) Pola Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan rancangan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air.

- 
- (4) Rancangan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai kewenangan Daerah disusun dengan memperhatikan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air pada tingkat Kabupaten/ Kota yang bersangkutan.
 - (5) Rancangan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu pada data dan/ atau informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Penyusunan rancangan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan melibatkan menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian dan Perangkat Daerah terkait dengan Wilayah Sungai dan peran serta Masyarakat.

Pasal 15

- (1) Rancangan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai kewenangan Daerah dirumuskan oleh Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai kewenangan Daerah.
- (2) Dinas pada tingkat provinsi membantu Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai kewenangan Daerah dalam penyusunan rancangan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyusunan rancangan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui konsultasi dengan menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, perangkat daerah, dan unsur Masyarakat terkait.
- (4) Rancangan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air yang telah dirumuskan oleh Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai kewenangan Daerah, disampaikan kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai kewenangan Daerah.
- (5) Dalam hal Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai kewenangan Daerah belum terbentuk, perumusan rancangan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi yang membidangi perencanaan pada tingkat provinsi.
- (6) Rancangan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai kewenangan Daerah.

Pasal 16

- (1) Pola Pengelolaan Sumber Daya Air disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Pola Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis tertentu berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan ;

SP

- b. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan/ atau
 - c. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (3) Hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pertimbangan bagi penyempurnaan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air.
 - (4) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan, penetapan dan penyempurnaan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air

Paragraf 1 Umum

Pasal 17

- (1) Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air disusun sebagai penjabaran teknis dari Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada suatu Wilayah Sungai.
- (2) Penyusunan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan persyaratan dalam perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (3) Rencana pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan melalui tahapan yang ditetapkan dalam standar perencanaan yang berlaku secara nasional meliputi:
 - a. inventarisasi Sumber Daya Air; dan
 - b. penyusunan dan penetapan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air.


Paragraf 2 Inventarisasi Sumber Daya Air

Pasal 18

- (1) Inventarisasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a ditujukan untuk mengumpulkan data dan/atau informasi guna penyusunan rencana pengelolaan Sumber Daya Air.
- (2) Pengumpulan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. neraca Air, kuantitas, dan kualitas Sumber Daya Air;
 - b. kondisi lingkungan hidup dan potensi yang terkait dengan Sumber Daya Air;
 - c. Sumber Air dan prasarana Sumber Daya Air;
 - d. kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air; dan
 - e. kondisi sosial ekonomi masyarakat terkait dengan Sumber Daya Air.

Paragraf 3 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air

Pasal 19

- 
- (1) Rancangan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air disusun secara terpadu pada setiap Wilayah Sungai berdasarkan strategi Pengelolaan Sumber Daya Air yang dipilih dari alternatif strategi yang terdapat dalam Pola Pengelolaan Sumber Daya Air.
 - (2) Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan strategi yang dipilih oleh Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai yang bersangkutan.
 - (3) Rancangan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhitungkan semua potensi Sumber Daya Air dan tetap mengutamakan penggunaan Air Permukaan.

Pasal 20

Untuk Wilayah Sungai kewenangan Daerah, pemilihan strategi dilakukan oleh Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air tingkat Wilayah Sungai kewenangan Daerah.

Pasal 21

- (1) Rancangan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) memuat upaya konstruksi dan nonkonstruksi.
- (2) Upaya konstruksi dan nonkonstruksi dalam rancangan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan desain dasar dan prakiraan kelayakan.

Pasal 22


- (1) Rancangan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai kewenangan Daerah disusun oleh Dinas melalui konsultasi dengan menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, Perangkat Daerah, dan unsur Masyarakat terkait.
- (2) Rancangan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai kewenangan Daerah untuk mendapatkan pertimbangan.
- (3) Rancangan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air yang telah mendapatkan pertimbangan dari Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Dinas kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai kewenangan Daerah.

Pasal 23

Penyusunan rancangan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 22 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada setiap Wilayah Sungai disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

- 
- (2) Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali paling singkat setiap 5 (lima) tahun sekali.
 - (3) Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air yang telah ditetapkan:
 - a. merupakan dasar penyusunan program dan rencana kegiatan setiap sektor yang terkait dengan Sumber Daya Air; dan
 - b. sebagai masukan dalam penyusunan, peninjauan kembali, dan/atau penyempurnaan rencana tata ruang wilayah yang bersangkutan.

Pasal 25

- (1) Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) ditindaklanjuti dengan melakukan studi kelayakan.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menyeleksi kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air yang akan dilaksanakan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
 - a. kelayakan teknis, ekonomi, sosial, dan lingkungan;
 - b. kesiapan Masyarakat untuk menerima rencana kegiatan;
 - c. keterpaduan antarsektor;
 - d. kesiapan pembiayaan; dan
 - e. kesiapan kelembagaan.
- (4) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh perangkat daerah terkait dengan Sumber Daya Air.
- (5) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada pemilik kepentingan.

Bagian Keempat Program Pengelolaan Sumber Daya Air

Pasal 26

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) ditindaklanjuti dengan penyusunan program Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh perangkat daerah sesuai kewenangannya dengan berpedoman pada Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (3) Program Pengelolaan Sumber Daya Air mencakup rangkaian kegiatan pengelolaan yang dapat dilaksanakan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Penyusunan program Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Program Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada pemilik kepentingan.

Bagian Kelima



Rencana Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air

Pasal 27


- (1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (2) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Penyusunan rencana kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan ke dalam rencana detail yang memuat rencana pelaksanaan konstruksi, nonkonstruksi, serta operasi dan pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air.
- (6) Rencana kegiatan dan rencana detail Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) diinformasikan kepada pemilik kepentingan.
- (7) Pelaksanaan rencana kegiatan dilakukan pemantauan dan evaluasi oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya serta Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air tingkat Wilayah Sungai.

BAB IV

PELAKSANAAN KONSTRUKSI PRASARANA SUMBER DAYA AIR, PELAKSANAAN NON KONSTRUKSI, PELAKSANAAN KONSTRUKSI SUMBER AIR, SERTA OPERASI DAN PEMELIHARAAN

Pasal 28

- (1) Gubernur sesuai dengan kewenangannya melaksanakan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan nonkonstruksi berdasarkan program dan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dan Pasal 27 ayat (2).
- (2) Gubernur sesuai dengan kewenangannya dalam melaksanakan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan pelaksanaan nonkonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menugaskan Pengelola Sumber Daya Air.
- (3) Pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan pelaksanaan nonkonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan dengan melibatkan peran serta Masyarakat.
- (4) Setiap Orang atau kelompok Masyarakat atas prakarsa sendiri dapat melaksanakan kegiatan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan pelaksanaan nonkonstruksi untuk kepentingan sendiri.

- 
- (5) Pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan pelaksanaan nonkonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan norma, standar, pedoman, dan kriteria dengan memanfaatkan teknologi dan sumber daya lokal serta mengutamakan keselamatan, keamanan kerja, dan keberlanjutan fungsi ekologis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Setiap Orang atau kelompok Masyarakat dilarang melakukan kegiatan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air yang tidak didasarkan pada norma, standar, pedoman dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Setiap Orang atau kelompok Masyarakat yang melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi pada Sumber Air dan pelaksanaan nonkonstruksi wajib memperoleh perizinan berusaha atau persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air dari Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (8) Kewajiban memperoleh perizinan berusaha atau persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikecualikan bagi kegiatan nonkonstruksi yang tidak mengakibatkan perubahan fisik pada Sumber Air.
- (9) Pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan pelaksanaan nonkonstruksi di atas tanah pihak lain dilaksanakan setelah proses ganti kerugian dan/atau kompensasi kepada pihak yang berhak diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Setiap Orang atau kelompok Masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (7), dikenai sanksi administratif oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Setiap Orang atau kelompok Masyarakat yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- peringatan tertulis;
 - penghentian sementara;
 - pembekuan persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air; dan/atau
 - pencabutan persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan Gubernur.

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan konstruksi Sumber Air yang berupa kegiatan pengalihan alur sungai merupakan kegiatan mengalihkan alur sungai dengan cara membangun alur sungai baru yang mengakibatkan alur sungai yang dialihkan tidak berfungsi secara permanen.
- (2) Dalam pelaksanaan konstruksi Sumber Air yang berupa kegiatan pengalihan alur sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan pengalihan alur sungai.

SP

- (3) Pelaksanaan konstruksi Sumber Air yang berupa kegiatan pengalihan alur sungai dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya dalam Pengelolaan Sumber Daya Air berdasarkan program dan rencana kegiatan.
- (4) Kegiatan pengalihan alur sungai dapat dilakukan oleh menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian dan perangkat daerah berdasarkan persetujuan pengalihan alur sungai dari Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Selain persetujuan pengalihan alur sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (4), persetujuan pengalihan alur sungai dapat diberikan kepada:
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. badan usaha milik desa;
 - d. koperasi; atau
 - e. badan usaha swasta.
- (6) Pemberian persetujuan pengalihan alur sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian persetujuan pengalihan alur Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (8) Persetujuan pengalihan alur sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perizinan berusaha berbasis risiko.

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan konstruksi Sumber Air yang berupa kegiatan pengalihan alur Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mengutamakan perlindungan dan pelestarian fungsi sungai;
 - b. mempertahankan dan melindungi fungsi prasarana sungai yang telah dibangun;
 - c. mempertahankan keberlanjutan fungsi pengaliran sungai;
 - d. memperhatikan kepentingan pemakai air sungai yang sudah ada;
 - e. memperhatikan fungsi pengaliran sungai ditinjau dari aspek hidrologi, hidrolika, dan lingkungan; dan
 - f. mempertimbangkan aspek morfologi sungai secara keseluruhan.
- (2) Pelaksanaan konstruksi Sumber Air yang berupa kegiatan pengalihan alur Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan mengganti ruas sungai yang akan dialihkan alurnya dengan ruas sungai baru.
- (3) Ruas sungai baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memiliki luas yang sama dengan ruas sungai yang dialihkan.
- (4) Status tanah dan pemanfaatan ruas sungai yang dialihkan akibat pengalihan alur Sungai dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


SP
7

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air terdiri atas:
 - a. pemeliharaan Sumber Air; dan
 - b. operasi dan pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air.
- (2) Pemeliharaan Sumber Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan pencegahan kerusakan dan/atau penurunan fungsi Sumber Air serta perbaikan kerusakan Sumber Air.
- (3) Operasi dan pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. operasi Prasarana Sumber Daya Air yang terdiri atas kegiatan pengaturan aliran Air, pengalokasian Air, pengaliran Air, dan pengalokasian ruang Sumber Air yang bertujuan untuk mengoptimalkan kemanfaatan Sumber Daya Air dan Prasarana Sumber Daya Air;
 - b. pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air yang terdiri atas kegiatan perawatan dan perlindungan Prasarana Sumber Daya Air yang bertujuan untuk menjaga kelestarian fungsi Sumber Daya Air dan Prasarana Sumber Daya Air serta untuk menunjang kelancaran pelaksanaan dan tercapainya tujuan operasi Prasarana Sumber Daya Air; dan
 - c. termasuk dalam Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air perlu diperhatikan mengenai rencana tindak darurat terkait kemungkinan terjadinya risiko Daya Rusak Air terhadap Prasarana Sumber Daya Air.
- (4) Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas rencana Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air beserta prasarannya.
- (5) Rancangan rencana Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air beserta prasarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun oleh Pengelola Sumber Daya Air berdasarkan pedoman dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

- (1) Gubernur, sesuai dengan kewenangannya melaksanakan operasi dan pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air.
- (2) Dalam hal pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan pelaksanaan nonkonstruksi ditugaskan kepada Pengelola Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), pelaksanaan operasi dan pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air dilakukan oleh Pengelola Sumber Daya Air yang ditugaskan.
- (3) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan peran serta Masyarakat.
- (4) Setiap Orang atau kelompok Masyarakat atas prakarsa sendiri dapat melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air untuk kepentingan sendiri.

- 
- (5) Dalam hal Prasarana Sumber Daya Air dibangun oleh Setiap Orang atau kelompok Masyarakat atas prakarsa sendiri, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air menjadi tugas dan tanggung jawab pihak-pihak yang membangun.
 - (6) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada rencana operasi dan pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4).
 - (7) Setiap Prasarana Sumber Daya Air dilengkapi dengan manual operasi dan pemeliharaan.

Pasal 34

- (1) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak, Gubernur dan/atau Bupati/Wali Kota dapat membuat kesepakatan dalam pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air, pelaksanaan nonkonstruksi, dan/atau operasi dan pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air.
- (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam penyelenggaraan:
 - a. Sumber Daya Air;
 - b. Pendayagunaan Sumber Daya Air; dan/atau
 - c. Pengendalian Daya Rusak Air.
- (3) Pelaksanaan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air dan/atau Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air yang telah ditetapkan pada Wilayah Sungai yang bersangkutan.

Pasal 35

- (1) Gubernur sesuai kewenangannya dapat melakukan kerja sama pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan/atau pelaksanaan nonkonstruksi dengan Setiap Orang atau kelompok Masyarakat dalam bidang Konservasi Sumber Daya Air, Pengembangan Sumber Daya Air, serta Pengendalian Daya Rusak Air.
- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air dan/atau program Pengelolaan Sumber Daya Air yang telah ditetapkan di Wilayah Sungai yang bersangkutan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan/atau pelaksanaan nonkonstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan/atau pelaksanaan nonkonstruksi serta Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air memperhatikan ketentuan pengelolaan lingkungan hidup dan memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebelum konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan/atau nonkonstruksi serta Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air dilaksanakan, pemrakarsa menginformasikan kepada kelompok

SP

- Masyarakat yang diperkirakan terkena dampak kegiatan pelaksanaan konstruksi.
- (3) Dalam hal pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan/atau pelaksanaan nonkonstruksi serta Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air menimbulkan kerusakan pada Sumber Air dan/atau lingkungan di sekitarnya, pemrakarsa wajib melakukan upaya pemulihan dan/atau perbaikan atas kerusakan yang ditimbulkannya.
 - (4) Dalam hal pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan/atau pelaksanaan nonkonstruksi serta Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air menimbulkan kerugian pada Masyarakat, pemrakarsa wajib memberikan ganti kerugian yang ditimbulkan.
 - (5) Ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Ketentuan mengenai norma, standar, pedoman, dan kriteria pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan/atau pelaksanaan nonkonstruksi serta Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V KONSERVASI SUMBER DAYA AIR

Bagian Kesatu Tujuan dan Lingkup Konservasi

Pasal 37

- (1) Konservasi sumber daya air ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, daya tampung dan fungsi Sumber Daya Air.
- (2) Konservasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air melalui kegiatan :
 - a. Pelindungan dan Pelestarian Sumber Air;
 - b. Pengawetan Air;
 - c. Pengelolaan Kualitas Air; dan
 - d. Pengendalian Pencemaran Air.

Bagian Kedua Pelindungan dan Pelestarian Sumber Air

Pasal 38

- (1) Pelindungan dan Pelestarian Sumber Air ditujukan untuk melindungi dan melestarikan Sumber Air beserta lingkungan keberadaannya terhadap kerusakan atau gangguan yang disebabkan oleh daya alam dan yang disebabkan oleh tindakan manusia.
- (2) Pelindungan dan pelestarian sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pelindungan dan Pelestarian Sumber Air Permukaan; dan
 - b. Pelindungan dan Pelestarian Sumber Air Tanah.
- (3) Pelindungan dan Pelestarian Sumber Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui kegiatan :

SP

- a. pemeliharaan kelangsungan fungsi Sumber Air, resapan air, dan Daerah Tangkapan Air;
 - b. pengendalian pemanfaatan Sumber Air;
 - c. pengisian Air pada Sumber Air;
 - d. pengaturan prasarana dan sarana sanitasi;
 - e. perlindungan Sumber Air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada Sumber Air;
 - f. pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu;
 - g. pengaturan Daerah Sempadan Sumber Air;
 - h. rehabilitasi hutan dan lahan; dan/atau
 - i. pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam.
- (4) Pelindungan dan Pelestarian Sumber Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui kegiatan:
- a. menjaga daya dukung dan fungsi daerah imbuhan Air Tanah;
 - b. menjaga daya dukung Akuifer; dan/atau
 - c. memulihkan kondisi dan lingkungan Air Tanah pada zona kritis dan zona rusak.
- (5) Pelindungan dan Pelestarian Sumber Air dilakukan dengan kegiatan fisik dan/atau nonfisik dengan mengutamakan kegiatan yang lebih bersifat nonfisik.
- (6) Pelindungan dan Pelestarian Sumber Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh perangkat daerah terkait bidang Sumber Daya Air dengan memperhatikan kearifan lokal dan dapat melibatkan peran serta Masyarakat.
- (7) Upaya Pelindungan dan Pelestarian Sumber Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar dalam penatagunaan lahan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelindungan dan Pelestarian Sumber Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta Pelindungan dan Pelestarian Sumber Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1

Pemeliharaan Kelangsungan Fungsi Sumber Air, Resapan Air, dan Daerah Tangkapan Air

Pasal 39

- (1) Pemeliharaan kelangsungan fungsi Sumber Air, resapan air, dan Daerah Tangkapan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a dilakukan pada kawasan yang ditetapkan berdasarkan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai yang bersangkutan.
- (2) Kawasan yang berfungsi sebagai Sumber Air, resapan air, dan Daerah Tangkapan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana tata ruang wilayah.
- (3) Gubernur sesuai dengan tugas dan wewenangnya:

↗

SP
7

- a. menunjuk dan/atau menetapkan kawasan yang berfungsi sebagai daerah resapan air dan Daerah Tangkapan Air pada kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. menetapkan peraturan untuk melestarikan fungsi resapan air dan Daerah Tangkapan Air pada kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - c. mengelola kawasan yang berfungsi sebagai daerah resapan air dan Daerah Tangkapan Air;
 - d. menyelenggarakan program pelestarian fungsi resapan air dan Daerah Tangkapan Air pada kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
 - e. melaksanakan pemberdayaan Masyarakat dalam pelestarian fungsi resapan air dan Daerah Tangkapan Air pada kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Gubernur sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 2

Pengendalian Pemanfaatan Sumber Air

Pasal 40

- (1) Pengendalian pemanfaatan Sumber Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan pemanfaatan zona pada Sumber Air yang bersangkutan.
- (2) Pengendalian pemanfaatan Sumber Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan pemantauan dan pengawasan berdasarkan ketentuan pemanfaatan zona pada Sumber Air yang bersangkutan;
 - b. mengutamakan penggunaan Air dari Sumber Air Permukaan; dan
 - c. membatasi penggunaan Air Tanah dalam hal ketersediaan Sumber Air Permukaan terbatas, dengan tetap mengutamakan penggunaan Air Tanah untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari.
- (3) Gubernur sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan program pengendalian pemanfaatan Sumber Air.

Paragraf 3

Pengisian Air Pada Sumber Air

Pasal 41

- (1) Pengisian Air pada Sumber Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf c dapat dilaksanakan antara lain dalam bentuk:
 - a. pengisian Air dari suatu Sumber Air ke Sumber Air yang lain dalam satu Wilayah Sungai atau dari Wilayah Sungai yang lain;
 - b. pengimbuhan Air ke lapisan Air Tanah (Akuifer);
 - c. peningkatan daya resap lahan terhadap Air hujan di Daerah Aliran Sungai melalui penatagunaan lahan; atau

SP

- d. pemanfaatan teknologi Modifikasi Cuaca untuk mempercepat proses turunnya hujan dalam kurun waktu dan kondisi tertentu.
- (2) Gubernur, sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan pengisian Air pada Sumber Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 4
Pengaturan Prasarana dan Sarana Sanitasi

Pasal 42

- (1) Pengaturan prasarana dan sarana sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf d dilakukan melalui:
 - a. penetapan pedoman pembangunan prasarana dan sarana sanitasi;
 - b. pemisahan antara jaringan drainase dan jaringan pengumpul air limbah pada kawasan perkotaan;
 - c. pembuangan Air limbah melalui jaringan pengumpul Air limbah pada kawasan perkotaan ke dalam sistem instalasi pengolah Air limbah terpusat;
 - d. pembangunan sistem instalasi pengolah Air limbah terpusat pada setiap lingkungan; dan/atau
 - e. penerapan teknologi pengolahan Air limbah yang ramah lingkungan.
- (2) Pelaksanaan pengaturan prasarana dan sarana sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Gubernur sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan pengaturan prasarana dan sarana sanitasi.

Paragraf 5
Pelindungan Sumber Air dalam Hubungannya dengan
Kegiatan Pembangunan dan Pemanfaatan Lahan pada
Sumber Air

Pasal 43

- (1) Pelindungan Sumber Air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada Sumber Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf e dilakukan melalui pengaturan terhadap kegiatan pembangunan dan/atau pemanfaatan lahan pada Sumber Air.
- (2) Pelindungan Sumber Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan pemanfaatan zona pada Sumber Air yang bersangkutan.
- (3) Penyelenggaraan pelindungan Sumber Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh gubernur, sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Gubernur sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan pelindungan Sumber Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 6
Pengendalian Pengolahan Tanah di Daerah Hulu

Pasal 44

- (1) Pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf f dilakukan untuk:
 - a. mencegah longsor;
 - b. mengurangi laju erosi tanah;
 - c. mengurangi tingkat sedimentasi pada Sumber Air dan Prasarana Sumber Daya Air; dan/atau
 - d. meningkatkan peresapan Air ke dalam tanah.
- (2) Pengendalian pengolahan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kaidah konservasi dan tetap mempertahankan fungsi lindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Gubernur, sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 7

Pengaturan Daerah Sempadan Sumber Air

Pasal 45

- (1) Pengaturan Daerah Sempadan Sumber Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf g dilakukan untuk mengamankan dan mempertahankan fungsi Sumber Air dan Prasarana Sumber Daya Air.
- (2) Pengaturan Daerah Sempadan Sumber Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penetapan batas sempadan Sumber Air dan penetapan pemanfaatan Daerah Sempadan Sumber Air.
- (3) Daerah Sempadan Sumber Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 46

- (1) Gubernur sesuai dengan kewenangannya mempertahankan fungsi Daerah Sempadan Sumber Air.
- (2) Untuk mempertahankan fungsi Daerah Sempadan Sumber Air Gubernur sesuai dengan kewenangannya:
 - a. mencegah pendirian bangunan dan pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu aliran Air, mengurangi kapasitas tampung Sumber Air, atau tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - b. mencegah Daerah Sempadan Sumber Air menjadi tempat pembuangan air limbah yang tidak memenuhi baku mutu, limbah padat, dan/atau limbah cair; dan
 - c. melakukan revitalisasi Daerah Sempadan Sumber Air.
- (3) Gubernur sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan pengaturan Daerah Sempadan Sumber Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1).

Paragraf 8

Rehabilitasi Hutan dan Lahan

SP

Pasal 47

- (1) Rehabilitasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf h dilakukan pada lahan kritis, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan.
- (2) Rehabilitasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9

Pelestarian Hutan Lindung, Kawasan Suaka Alam, dan Kawasan Pelestarian Alam

Pasal 48

- (1) Pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf i dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap kawasan Daerah Aliran Sungai dalam rangka menjamin keberlanjutan ketersediaan Air dan Sumber Air.
- (2) Pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur, sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Gubernur sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 10

Menjaga Daya Dukung dan Fungsi Daerah Imbuhan Air Tanah

Pasal 49

Untuk menjaga daya dukung dan fungsi daerah imbuhan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf a dilakukan dengan cara:

- a. mempertahankan kemampuan imbuhan Air Tanah;
- b. melarang melakukan kegiatan pengeboran, penggalian, atau kegiatan lain yang dapat berpengaruh pada keberlanjutan mata Air; dan/atau
- c. membatasi penggunaan Air Tanah, kecuali untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari Masyarakat sekitar.

Paragraf 11

Menjaga Daya Dukung Akuifer

Pasal 50

- (1) Untuk menjaga daya dukung Akuifer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf b dilakukan dengan mengendalikan kegiatan yang dapat mengganggu sistem akuifer.
- (2) Ketentuan teknis dalam menjaga daya dukung akuifer diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 12

Memulihkan Kondisi dan Lingkungan Air Tanah pada
Zona Kritis dan Zona Rusak

Pasal 51

Untuk memulihkan kondisi dan lingkungan Air Tanah pada zona kritis dan zona rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf c dilakukan dengan cara:

- a. membatasi pengambilan Air Tanah baru dan mengurangi secara bertahap pengambilan Air Tanah pada zona kritis Air Tanah;
- b. melarang pengambilan Air Tanah baru dan mengurangi secara bertahap pengambilan Air Tanah pada zona rusak Air Tanah;
- c. menciptakan imbuan buatan; dan
- d. Penetapan batas zona kritis dan zona rusak diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengawetan Air

Pasal 52

- (1) Pengawetan Air ditujukan untuk memelihara keberadaan dan ketersediaan Air atau kuantitas Air, sesuai dengan fungsi dan manfaatnya.
- (2) Pengawetan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menyimpan Air yang berlebih pada saat hujan agar dapat dimanfaatkan pada waktu diperlukan;
 - b. menghemat Air dengan pemakaian yang efisien dan efektif; dan/atau
 - c. meningkatkan kapasitas imbuan Air Tanah.
- (3) Penyimpanan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan melalui pembuatan tampungan Air hujan, kolam, embung, atau waduk.
- (4) Gubernur sesuai dengan kewenangannya mengaktifkan peran serta Masyarakat dalam Pengawetan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 53

- (1) Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan upaya penghematan Air guna mencegah terjadinya krisis Air.
- (2) Upaya penghematan air dapat dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan Air secara efisien dan efektif untuk segala macam kebutuhan;
 - b. mencegah kehilangan atau kebocoran Air pada Sumber Air dan saluran Air baku;
 - c. mengembangkan dan menerapkan teknologi hemat Air;
 - d. menerapkan praktik penggunaan Air secara berulang;
 - e. mendaur ulang Air yang telah dipakai;
 - f. memberikan insentif bagi pelaku penghemat Air; dan/atau
 - g. memberikan disinsentif bagi pelaku boros Air.
- (3) Upaya penghematan air lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Peningkatan kapasitas imbuan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara memperbanyak resapan air Permukaan.
- (2) Memperbanyak resapan air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penatagunaan lahan; dan/atau
 - b. imbuan buatan.
- (3) Pelaksanaan pembuatan resapan air Permukaan melalui imbuan buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Keempat
Pengelolaan Kualitas Air

Paragraf 1
Umum

Pasal 55

- (1) Pengelolaan Kualitas Air ditujukan untuk mempertahankan dan memperbaiki kualitas Air pada Sumber Air dan Prasarana Sumber Daya Air.
- (2) Pengelolaan Kualitas Air pada Sumber Air dan Prasarana Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyusunan dan penetapan rencana perlindungan dan pengelolaan kualitas Air;
 - b. pemantauan kualitas Air;
 - c. perbaikan fungsi lingkungan Sumber Air; dan
 - d. perbaikan kualitas Air pada Sumber Air dan Prasarana Sumber Daya Air.
- (3) Rencana perlindungan dan pengelolaan kualitas Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. rencana pemanfaatan Air;
 - b. rencana pengendalian pencemaran Air; dan
 - c. rencana pemeliharaan Air.
- (4) Penyusunan dan penetapan rencana perlindungan dan pengelolaan kualitas Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pemantauan Kualitas Air

Pasal 56

- (1) Pemantauan kualitas Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b dilakukan pada:
 - a. Sumber Air; dan
 - b. Prasarana Sumber Daya Air.
- (2) Pemantauan kualitas Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
 - a. manual; dan/atau
 - b. terus-menerus.
- (3) Pemantauan kualitas Air pada:
 - a. Sumber Air dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya di bidang perlindungan dan pengelolaan kualitas Air; dan

SP

- b. Prasarana Sumber Daya Air dilakukan oleh Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar pertimbangan:
 - a. penentuan status kualitas Air; dan
 - b. penyusunan dan/atau evaluasi program kerja Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (5) Tata cara pemantauan kualitas Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Perbaikan Fungsi Lingkungan Sumber Air

Pasal 57

- (1) Perbaikan fungsi lingkungan Sumber Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf c dimaksudkan untuk mengendalikan kualitas air pada Sumber Air.
- (2) Perbaikan fungsi lingkungan Sumber Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
 - a. pemeliharaan kelangsungan fungsi Sumber Air;
 - b. pengendalian pemanfaatan Sumber Air;
 - c. perlindungan Sumber Air; dan/atau
 - d. pengaturan Daerah Sempadan Sumber Air.
- (3) Perbaikan fungsi lingkungan Sumber Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 4

Perbaikan Kualitas Air pada Sumber Air dan Prasarana Sumber Daya Air

Pasal 58

- (1) Perbaikan Kualitas Air pada Sumber Air dan Prasarana Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf d dilakukan dengan cara:
 - a. pembersihan unsur pencemar Air;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.
- (2) Perbaikan Kualitas Air pada Sumber Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab pihak yang melakukan pencemaran Air.
- (3) Perbaikan Kualitas Air pada Sumber Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya jika:
 - a. pencemaran yang membahayakan jiwa dan perlu segera diatasi;
 - b. pencemaran terjadi secara alami; dan/atau
 - c. tidak diketahui sumber atau pihak yang melakukan pencemaran Air.
- (4) Dalam hal perbaikan kualitas Air pada Sumber Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya pencemaran Air, Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan perbaikan kualitas Air pada

Sumber Air atas beban biaya penanggung jawab kegiatan yang menyebabkan pencemaran Air.

Bagian Kelima
Pengendalian Pencemaran Air

Pasal 59

- (1) Pengendalian Pencemaran Air dimaksudkan untuk mencegah masuknya pencemar ke Sumber Air dan prasarana Sumber Daya Air.
- (2) Pengendalian Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:
 - a. penerapan baku mutu air limbah;
 - b. penerapan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan dan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - c. pembangunan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran air meliputi:
 1. air limbah non-domestik; dan/atau
 2. air limbah domestik;
 - d. pembangunan sarana dan prasarana sanitasi; dan/atau
 - e. kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerapan baku mutu air limbah dan penerapan perizinan berusaha atau persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 60

- (1) Pendayagunaan Sumber Daya Air dilakukan dengan mengutamakan fungsi sosial untuk mewujudkan keadilan.
- (2) Pendayagunaan Sumber Daya Air dilakukan dengan mengacu pada Pola Pengelolaan Sumber Daya yang ditetapkan pada Wilayah Sungai kewenangan Daerah.
- (3) Pendayagunaan Sumber Daya Air ditujukan untuk memanfaatkan Sumber Daya Air secara berkelanjutan dengan prioritas utama untuk pemenuhan Air bagi kebutuhan pokok sehari-hari Masyarakat.
- (4) Dalam hal ketersediaan Sumber Daya Air telah memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemenuhan kebutuhan Air selanjutnya diprioritaskan bagi kebutuhan irigasi untuk pertanian rakyat.
- (5) Pemenuhan kebutuhan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui Pengembangan dan pengelolaan

SP

- sistem irigasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Urutan prioritas pemenuhan kebutuhan Air ditetapkan dalam Pola Pengelolaan Sumber Daya Air dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air yang mencakup prioritas pemenuhan bagi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dan urutan pemenuhan Air bagi kebutuhan kegiatan bukan usaha dan kegiatan usaha.
 - (7) Pendayagunaan Sumber Daya Air diselenggarakan secara terpadu dan adil, baik antarsektor, antarwilayah, maupun antarkelompok Masyarakat dengan mendorong pola kerja sama.
 - (8) Pendayagunaan Sumber Daya Air meliputi:
 - a. Air Permukaan pada mata Air, sungai, danau, waduk, rawa, dan sumber Air Permukaan lainnya;
 - b. Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dan sumber Air Tanah lainnya;
 - c. Air hujan; dan
 - d. Air laut yang berada di darat.

Pasal 61

Pendayagunaan Sumber Daya Air dilakukan melalui kegiatan:

- a. Penatagunaan Sumber Daya Air;
- b. Penyediaan Sumber Daya Air;
- c. Penggunaan Sumber Daya Air; dan
- d. Pengembangan Sumber Daya Air.

Bagian Kedua

Penatagunaan Sumber Daya Air

Pasal 62

Penatagunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a ditujukan untuk:

- a. menetapkan zona pemanfaatan ruang pada Sumber Air; dan
- b. menetapkan Peruntukan Air pada Sumber Air.

Paragraf 1

Penetapan Zona Pemanfaatan Ruang pada Sumber Air

Pasal 63

- (1) Penetapan zona pemanfaatan ruang pada Sumber Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a ditujukan untuk mendayagunakan fungsi atau potensi yang terdapat pada Sumber Air secara berkelanjutan.
- (2) Dalam merencanakan penetapan zona pemanfaatan ruang pada Sumber Air, Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan kegiatan:
 - a. inventarisasi jenis pemanfaatan yang sudah dilakukan di seluruh bagian Sumber Air;
 - b. penelitian dan pengukuran parameter fisik dan morfologi Sumber Air, kimia, dan biologi pada Sumber Air;
 - c. menganalisis kelayakan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. menganalisis potensi konflik kepentingan antar jenis pemanfaatan yang sudah ada.

- 8/7
- (3) Perencanaan penetapan zona pemanfaatan ruang pada Sumber Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan prinsip:
 - a. memperhatikan neraca Air;
 - b. meminimalkan dampak negatif terhadap kelestarian Sumber Daya Air;
 - c. meminimalkan potensi konflik kepentingan antarjenis pemanfaatan ;
 - d. keseimbangan fungsi lindung dan budi daya;
 - e. memperhatikan kesesuaian pemanfaatan Sumber Daya Air dengan fungsi kawasan; dan/atau
 - f. memperhatikan kondisi sosial budaya yang berkaitan dengan Sumber Daya Air.
 - (4) Gubernur sesuai dengan kewenangannya, menetapkan zona pemanfaatan ruang pada Sumber Air.
 - (5) Penetapan zona pemanfaatan ruang pada Sumber Air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai kewenangan Daerah.
 - (6) Perencanaan penetapan zona pemanfaatan ruang pada Sumber Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Penetapan Peruntukan Air pada Sumber Air

Pasal 64

Penetapan Peruntukan Air pada Sumber Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b dimaksudkan untuk mengelompokkan penggunaan Air pada Sumber Air ke dalam beberapa golongan penggunaan Air termasuk baku mutu Air.

Pasal 65

- (1) Penyusunan Peruntukan Air pada Sumber Air pada Wilayah Sungai kewenangan Daerah dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. daya dukung Sumber Air;
 - b. jumlah dan penyebaran penduduk serta proyeksi pertumbuhannya;
 - c. penghitungan dan proyeksi kebutuhan Sumber Daya Air; dan
 - d. pemanfaatan Air yang sudah ada.
- (2) Penyusunan Peruntukan Air pada Sumber Air merupakan bagian dari penyusunan rancangan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air dan rancangan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (3) Penyusunan Peruntukan Air pada Sumber Air dikoordinasikan melalui Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai kewenangan Daerah yang bersangkutan.
- (4) Gubernur sesuai dengan kewenangannya, menetapkan Peruntukan Air pada Sumber Air.
- (5) Penetapan Peruntukan Air pada Sumber Air dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga



Penyediaan Sumber Daya Air

Pasal 66

- (1) Penyediaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b ditujukan untuk menyediakan atau meningkatkan ketersediaan Sumber Daya Air guna memenuhi berbagai keperluan sesuai dengan kualitas dan kuantitas.
- (2) Penyediaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. mengutamakan penyediaan Air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi bagi pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada;
 - b. menjaga kelangsungan penyediaan Air untuk pemakai Air lain yang sudah ada; dan
 - c. memperhatikan penyediaan Air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari bagi penduduk yang berdomisili di dekat Sumber Air dan/atau sekitar jaringan pembawa Air.

Pasal 67

- (1) Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) digunakan sebagai dasar penetapan urutan prioritas Penyediaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai kewenangan Daerah.
- (2) Prioritas utama Penyediaan Sumber Daya Air ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
- (3) Dalam hal ketersediaan Sumber Daya Air telah memenuhi kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) prioritas berikutnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan Air irigasi pertanian rakyat.
- (4) Prioritas Penyediaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan lain pada Wilayah Sungai kewenangan Daerah ditetapkan berdasarkan hasil penetapan zona pemanfaatan ruang pada Sumber Air, peruntukan Air, dan kebutuhan Air pada Wilayah Sungai yang bersangkutan.
- (5) Penetapan urutan prioritas Penyediaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai kewenangan Daerah dilakukan oleh Gubernur dengan memperhatikan pertimbangan Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal penetapan urutan prioritas Penyediaan Sumber Daya Air menimbulkan kerugian bagi pemakai Sumber Daya Air, Gubernur, mengatur kompensasi kepada pemakai sesuai dengan tugas dan wewenangnya.
- (7) Berdasarkan urutan prioritas Penyediaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disusun rencana alokasi Air tahunan dan rencana alokasi Air rinci oleh Pengelola Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai yang bersangkutan.
- (8) Penyusunan rencana alokasi Air tahunan dan rencana alokasi Air rinci dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Penggunaan Sumber Daya Air

SP
7

Pasal 68


- (1) Penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c ditujukan untuk pemanfaatan Sumber Daya Air dan prasarannya.
- (2) Penggunaan Sumber Daya Air dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. keadilan;
 - b. penghematan;
 - c. ketepatan;
 - d. keberlanjutan;
 - e. ketertiban;
 - f. keterpaduan semua potensi dengan memprioritaskan penggunaan Air Permukaan;
 - g. wawasan lingkungan; dan
 - h. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah.
- (3) Penggunaan Sumber Daya Air dilaksanakan sesuai penatagunaan dan rencana Penyediaan Sumber Daya Air yang telah ditetapkan dalam Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai kewenangan Daerah.
- (4) Penggunaan Air dari Sumber Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, sosial, dan pertanian dilarang menimbulkan kerusakan pada Sumber Air dan lingkungannya atau prasarana umum yang bersangkutan.
- (5) Apabila penggunaan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ternyata menimbulkan kerusakan pada Sumber Air, yang bersangkutan wajib mengganti kerugian.
- (6) Dalam penggunaan Air, Setiap Orang mengupayakan penggunaan Air secara daur ulang dan penggunaan Air kembali.
- (7) Ketentuan mengenai penggunaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 69

Dalam keadaan memaksa Gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat mengatur dan menetapkan Penggunaan Sumber Daya Air untuk kepentingan konservasi, persiapan pelaksanaan konstruksi, dan pemenuhan prioritas Penggunaan Sumber Daya Air.

Pasal 70

- (1) Dalam Penggunaan Sumber Daya Air, Pengelola Sumber Daya Air harus:
 - a. memenuhi alokasi Sumber Daya Air bagi pengguna Sumber Daya Air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memelihara Sumber Daya Air agar terpelihara fungsinya;
 - c. melaksanakan pemberdayaan para pengguna Sumber Daya Air; dan
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi atas Penggunaan Sumber Daya Air.
- (2) Pengelola Sumber Daya Air berhak memungut BJPSDA dari pemegang perizinan berusaha untuk menggunakan Sumber Daya Air.
- (3) Pemegang perizinan berusaha untuk menggunakan Sumber Daya Air wajib membayar BJPSDA.

- 
- (4) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikecualikan untuk pemegang perizinan berusaha untuk menggunakan Sumber Daya Air bagi kegiatan konstruksi pada Sumber Air yang tidak menggunakan Air.
 - (5) Mekanisme pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Bagian Kelima Pengembangan Sumber Daya Air

Pasal 71

- (1) Pengembangan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf d pada Wilayah Sungai kewenangan Daerah yang ditujukan untuk peningkatan kemanfaatan fungsi Sumber Daya Air dan/atau peningkatan ketersediaan Air dan kualitas Air guna memenuhi berbagai kebutuhan.
- (2) Pengembangan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tanpa merusak keseimbangan lingkungan hidup.
- (3) Pengembangan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air dan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. daya dukung Sumber Daya Air;
 - b. kekhasan dan aspirasi daerah serta Masyarakat setempat;
 - c. kemampuan pendanaan; dan
 - d. kelestarian keanekaragaman hayati dalam Sumber Air.
- (4) Pengembangan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perencanaan dan pelaksanaan.
- (5) Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui Konsultasi Publik.
- (6) Potensi dampak yang mungkin timbul akibat dilaksanakannya Pengembangan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditangani secara tuntas dengan melibatkan berbagai perangkat daerah, pemilik kepentingan dan masyarakat pada tahap penyusunan rencana.

Pasal 72

- (1) Perencanaan dan pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) disusun untuk menghasilkan rencana yang berfungsi sebagai pedoman dan arahan dalam pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Air.
- (2) Perencanaan dan pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari penyusunan rancangan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air dan rancangan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air.

- 
- (3) Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan kriteria yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
 - (4) Dalam hal rencana Pengembangan Sumber Daya Air mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup, diberlakukan ketentuan tentang analisis mengenai dampak lingkungan.

Pasal 73

Pengembangan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 meliputi:

- a. Air Permukaan pada sungai, danau, rawa, dan sumber Air Permukaan lainnya;
- b. Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dan sumber Air Tanah lainnya;
- c. air hujan; dan
- d. air laut yang berada di darat.

Pasal 74

- (1) Pengembangan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dilakukan secara terpadu antar berbagai jenis Sumber Air.
- (2) Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b merupakan salah satu Sumber Daya Air yang keberadaannya terbatas dan kerusakannya dapat mengakibatkan dampak yang luas serta pemulihannya sulit dilakukan.
- (3) Ketentuan mengenai Pengembangan Sumber Daya Air pada sungai, danau, rawa, dan sumber Air Permukaan lainnya, serta Cekungan Air Tanah dan sumber Air Tanah lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

- (1) Pemanfaatan air laut yang berada di darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf d dilaksanakan sesuai dengan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai kewenangan Daerah.
- (2) Setiap Orang yang memanfaatkan air laut yang berada di darat untuk kegiatan usaha wajib memperoleh perizinan berusaha untuk menggunakan Sumber Daya Air dari Gubernur sesuai dengan kewenangannya di Wilayah Sungai kewenangan Daerah.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi kegiatan pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan serta petambak garam yang dikelola oleh rakyat dengan luas dan kebutuhan air tertentu.
- (4) Dalam hal pemanfaatan air laut yang berada di darat diperkirakan menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, diberlakukan ketentuan tentang analisis mengenai dampak lingkungan.

BAB VII PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR

Bagian Kesatu Umum

SP
7

Pasal 76

- (1) Pengendalian Daya Rusak Air meliputi upaya:
 - a. pencegahan Daya Rusak Air;
 - b. penanggulangan Daya Rusak Air; dan
 - c. pemulihan akibat Daya Rusak Air.
- (2) Pengendalian Daya Rusak Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan pada Upaya pencegahan melalui perencanaan Pengendalian Daya Rusak Air yang disusun secara terpadu dan menyeluruh dalam Pola Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (3) Upaya penanggulangan dan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan melalui perencanaan penanggulangan dan pemulihan yang disusun secara terpadu, menyeluruh, dan terkoordinasi.
- (4) Pengendalian Daya Rusak Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan melibatkan Masyarakat.
- (5) Pengendalian Daya Rusak Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Menteri, menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, Gubernur, dan/atau Bupati/Wali Kota, serta Pengelola Sumber Daya Air Wilayah Sungai dan Masyarakat.

Bagian Kedua

Pencegahan Daya Rusak Air

Pasal 77

- (1) Pencegahan Daya Rusak Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a ditujukan untuk mencegah terjadinya bencana yang diakibatkan oleh Daya Rusak Air.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, baik melalui kegiatan fisik dan atau nonfisik maupun penyeimbangan hulu dan hilir Wilayah Sungai.
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih diutamakan pada kegiatan nonfisik.
- (4) Kegiatan fisik dalam rangka pencegahan Daya Rusak Air dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana yang ditujukan untuk mencegah kerusakan dan/atau bencana yang diakibatkan oleh Daya Rusak Air.
- (5) Kegiatan nonfisik dalam rangka pencegahan Daya Rusak Air dilakukan melalui pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.
- (6) Penyeimbangan hulu-hilir dilakukan dengan mekanisme penataan ruang dan pengoperasian prasarana sungai sesuai dengan kesepakatan para pemilik kepentingan.

Pasal 78

- (1) Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (5) meliputi:
 - a. penetapan kawasan Daya Rusak Air pada setiap Wilayah Sungai;
 - b. penetapan sistem peringatan dini pada setiap Wilayah Sungai;
 - c. penetapan prosedur operasi standar sarana dan prasarana Pengendalian Daya Rusak Air; dan

8/7


- d. penetapan prosedur operasi standar evakuasi korban bencana akibat Daya Rusak Air.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (5) meliputi:
 - a. penyebarluasan informasi dan penyuluhan; dan
 - b. pelatihan tanggap darurat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (5) meliputi:
 - a. pengawasan penggunaan lahan pada kawasan Daya Rusak Air sesuai dengan tingkat kerawanan daerah yang bersangkutan; dan
 - b. pengawasan terhadap kondisi dan fungsi sarana dan prasarana Pengendalian Daya Rusak Air.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (5) meliputi:
 - a. pengendalian penggunaan lahan pada kawasan Daya Rusak Air sesuai dengan tingkat kerawanan daerah yang bersangkutan; dan
 - b. upaya pemindahan penduduk yang bermukim di kawasan Daya Rusak Air.

Pasal 79

- (1) Kawasan Daya Rusak Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a berupa:
 - a. banjir dan rob;
 - b. erosi dan sedimentasi;
 - c. tanah longsor;
 - d. banjir lahar dingin;
 - e. ambles;
 - f. perubahan sifat dan kandungan kimiawi, biologi, dan fisika Air;
 - g. kepunahan jenis tumbuhan dan/atau satwa; dan/atau
 - h. wabah penyakit.
- (2) Gubernur menetapkan kawasan Daya Rusak Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Wilayah Sungai sesuai kewenangan setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian.
- (3) Kawasan Daya Rusak Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibagi ke dalam zona berdasarkan tingkat kerawananannya.
- (4) Kawasan Daya Rusak Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah.
- (5) Pemerintah Daerah harus mengendalikan pemanfaatan kawasan Daya Rusak Air di wilayahnya dengan melibatkan Masyarakat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan kawasan Daya Rusak Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

- (1) Gubernur sesuai dengan kewenangannya menetapkan sistem peringatan dini pada setiap Wilayah Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b.

- 
- (2) Sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan wewenangnya.
 - (3) Sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk berbagai jenis Daya Rusak Air secara terpadu.
 - (4) Penetapan sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

Dalam hal tingkat kerawanan Daya Rusak Air secara permanen mengancam keselamatan jiwa Gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan kawasan Daya Rusak Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) yang tertutup bagi permukiman.

Pasal 82

Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan penyebarluasan informasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf a.

Bagian Ketiga Penanggulangan Daya Rusak Air

Pasal 83

- (1) Penanggulangan Daya Rusak Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b ditujukan untuk meringankan penderitaan akibat bencana melalui mitigasi bencana.
- (2) Penanggulangan Daya Rusak Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penanggulangan kerusakan dan/atau dampak akibat Daya Rusak Air.
- (3) Penanggulangan dampak akibat Daya Rusak Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi upaya fisik dan nonfisik.
- (4) Penanggulangan kerusakan dan/atau dampak akibat Daya Rusak Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh perangkat daerah, dan Masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan penanggulangan kerusakan dan/atau dampak akibat Daya Rusak Air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Gubernur sesuai dengan kewenangannya menyusun dan menetapkan prosedur operasi penanggulangan kerusakan dan/atau dampak akibat Daya Rusak Air pada Sumber Air di Wilayah Sungai kewenangan Daerah.
- (7) Penyusunan dan penetapan prosedur operasi penanggulangan kerusakan dan/atau dampak akibat Daya Rusak Air sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan berdasarkan pedoman pengunalangan kerusakan dan/atau dampak akibat Daya Rusak Air yang ditetapkan oleh pejabat berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
- (8) Gubernur sesuai dengan kewenangannya mensosialisasikan prosedur operasi penanggulangan kerusakan dan/atau dampak akibat Daya Rusak Air

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Masyarakat.

Bagian Keempat Pemulihan Akibat Daya Rusak Air

Pasal 84

- (1) Pemulihan akibat Daya Rusak Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf c akibat bencana dilakukan melalui kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi.
- (2) Kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk pembangunan kembali, termasuk pembangunan baru Prasarana Sumber Daya Air.
- (3) Kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk perbaikan sistem Prasarana Sumber Daya Air sehingga dapat difungsikan kembali.
- (4) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Gubernur sesuai dengan kewenangannya serta Masyarakat.
- (5) Pemulihan fungsi lingkungan hidup dan pemulihan sistem Prasarana Sumber Daya Air diprioritaskan untuk pemenuhan Air bagi kebutuhan pokok sehari-hari.

BAB VIII SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA AIR


Pasal 85

- (1) Untuk mendukung Pengelolaan Sumber daya Air, Gubernur sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan Sistem Informasi Sumber Daya Air terpadu.
- (2) Sistem Informasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jaringan informasi Sumber Daya Air yang tersebar dan dikelola oleh berbagai kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan perangkat daerah di tingkat Wilayah Sungai dan Provinsi.
- (3) Untuk mendukung pengembangan sistem informasi Sumber Daya Air di tingkat provinsi, Gubernur dapat melakukan kerja sama dengan lembaga sejenis di tingkat nasional.
- (4) Sistem informasi Sumber Daya Air terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas informasi Sumber Daya Air, prasarana dan sarana sistem informasi Sumber Daya Air, serta kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan perangkat daerah pengelola sistem informasi Sumber Daya Air.
- (5) Pengelolaan sistem informasi Sumber Daya Air meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengoperasian, pemeliharaan, dan evaluasi sistem informasi Sumber Daya Air.

Pasal 86

Informasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (4) meliputi informasi mengenai:

- a. kondisi hidrologis;
- b. hidrometeorologis;

- 
- c. hidrogeologis;
 - d. kebijakan sumber daya air;
 - e. Prasarana sumber daya air;
 - f. teknologi sumber daya air;
 - g. lingkungan pada Sumber Daya Air dan sekitarnya; serta
 - h. kegiatan sosial, ekonomi, budaya masyarakat yang terkait dengan sumber daya air.

Pasal 87


- (1) Prasarana dan sarana sistem informasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (4) terdiri atas:
 - a. pencatat data;
 - b. penyimpan data dan informasi;
 - c. pengolah data dan informasi; dan
 - d. komunikasi data dan informasi.
- (2) Pengembangan prasarana dan sarana sistem informasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. kesesuaian dan keterpaduan antarinstansi pengelola;
 - b. kemudahan akses bagi pihak yang berkepentingan dalam bidang Sumber Daya Air;
 - c. keberlanjutan ketersediaan data dan informasi Sumber Daya Air; dan
 - d. perkembangan teknologi, efektivitas, dan efisiensi penggunaan prasarana.

Pasal 88

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi Sumber Daya Air, Perangkat Daerah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (4) sesuai dengan tugas dan wewenangnya:
 - a. mengumpulkan, mengolah, dan menyediakan data dan informasi Sumber Daya Air yang dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan;
 - b. melakukan pemutakhiran dan penerbitan informasi Sumber Daya Air secara berkala;
 - c. melakukan pengembangan prasarana dan sarana sistem informasi Sumber Daya Air;
 - d. mengesahkan data dan/atau informasi Sumber Daya Air yang berasal dari institusi di luar instansi pemerintah atau perseorangan;
 - e. menyebarluaskan data dan informasi Sumber Daya Air; dan
 - f. melakukan kerja sama antar institusi.
- (2) Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Air diselenggarakan berdasarkan norma, standar, pedoman, dan kriteria yang ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian.

Pasal 89

- (1) Pengelolaan sistem informasi Sumber Daya Air mengenai kondisi hidrologis, kebijakan Sumber Daya Air, Prasarana Sumber Daya Air, dan teknologi Sumber Daya Air diselenggarakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Sumber Daya Air.

- 
- (2) Pengelolaan sistem informasi Sumber Daya Air mengenai kondisi lingkungan pada Sumber Daya Air dan sekitarnya serta kegiatan sosial ekonomi budaya Masyarakat yang terkait dengan Sumber Daya Air diselenggarakan oleh perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pengelolaan sistem informasi Sumber Daya Air mengenai kondisi hidrometeorologis diselenggarakan oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang meteorologi dan geofisika.
 - (4) Pengelolaan sistem informasi Sumber Daya Air mengenai kondisi hidrogeologis diselenggarakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Air Tanah.

Pasal 90

Dalam mengelola sistem informasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) dan ayat (2), Gubernur menyelenggarakan :

- a. pengelolaan sistem informasi Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dan pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Gubernur;
- b. pengevaluasian semua informasi Sumber Daya Air yang dikelola oleh Dinas kabupaten/kota, unit pelaksana teknis pengelola data dan informasi pusat yang berada di Daerah ke dalam sistem informasi Sumber Daya Air Daerah; dan
- c. koordinasi dengan Dinas Kabupaten/ Kota dan unit pelaksana teknis pengelola data dan informasi pusat yang berada di Daerah serta instansi terkait pada tingkat provinsi.

Pasal 91


- (1) Pengelolaan sistem informasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pedoman pengelolaan sistem informasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. pengaturan standar format penyediaan data dan informasi;
 - b. pengumpulan data di lapangan; dan
 - c. kompatibilitas sistem pengolahan data.

Pasal 92

- (1) Kebijakan Daerah pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan usul Dewan Sumber Daya Air Provinsi.
- (2) Kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX PERIZINAN SUMBER DAYA AIR

Pasal 93

- 
- (1) Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha dan kebutuhan usaha dilakukan setelah memenuhi persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air atau perizinan berusaha untuk menggunakan Sumber Daya Air.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air atau perizinan berusaha untuk menggunakan Sumber Daya Air pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X LAPORAN DAN PENGADUAN

Pasal 94

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (2) Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengajukan laporan dan pengaduan atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (3) Laporan dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bahan perbaikan dan/atau peningkatan penyelenggaraan Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (4) Pengajuan laporan dan pengaduan disampaikan oleh Masyarakat kepada Gubernur, Pengelola Sumber Daya Air, aparat penegak hukum, dan/atau Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air tingkat Wilayah Sungai sesuai kewenangannya.
- (5) Gubernur dan/ atau Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air tingkat Wilayah Sungai sesuai kewenangannya menyelesaikan laporan dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya pengaduan.
- (6) Pengelola Sumber Daya Air sesuai kewenangannya menindaklanjuti laporan dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk:
 - a. peringatan;
 - b. pemberian sanksi; dan/atau
 - c. tindakan lain.
- (7) Pengaduan kepada aparat penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditindaklanjuti dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 95

- (1) Dalam melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Air, masyarakat berhak untuk:
 - a. memperoleh akses untuk memanfaatkan Sumber Daya Air;
 - b. menggunakan Air bagi pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari, pertanian rakyat, dan kegiatan bukan usaha;

SP


- c. memperoleh manfaat atas Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - d. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - e. memperoleh informasi yang berkaitan dengan Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - f. menyatakan pendapat terhadap Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kondisi setempat;
 - g. mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pengelolaan Sumber Daya Air; dan/atau
 - h. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah Sumber Daya Air yang merugikan kehidupannya.
- (2) Laporan dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diajukan kepada Pemerintah Daerah, dan/atau Wadah Koordinasi tingkat Wilayah Sungai.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

- (1) Dalam Penggunaan Sumber Daya Air, Masyarakat berkewajiban untuk:
 - a. melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi Sumber Daya Air;
 - b. melindungi dan mengamankan Prasarana Sumber Daya Air;
 - c. melakukan usaha penghematan dalam penggunaan Air;
 - d. melakukan usaha pengendalian dan pencegahan terjadinya pencemaran Air;
 - e. melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan;
 - f. memberikan akses untuk Penggunaan Sumber Daya Air dari Sumber Air yang berada di tanah yang dikuasainya bagi Masyarakat;
 - g. memberikan kesempatan kepada pengguna Air lain untuk mengalirkan Air melalui tanah yang dikuasainya;
 - h. memperhatikan kepentingan umum; dan
 - i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat berkoordinasi dengan Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut dalam pelaksanaan kewajiban masyarakat sebagaimana diatur dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENGAWASAN

Pasal 97

- 
- (1) Pengawasan atas penyelenggaraan Pengelolaan Sumber Daya Air ditujukan untuk menjamin tercapainya kesesuaian pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
 - (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur sesuai kewenangannya.
 - (3) Rencana pengawasan atas pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air disusun oleh Gubernur sesuai kewenangannya.
 - (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. evaluasi terhadap laporan dari pengguna Sumber Daya Air atau Masyarakat; dan/atau
 - b. pemeriksaan lapangan ke lokasi.
 - (5) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengawasan dapat dilaksanakan melalui penggunaan teknologi informasi dan penginderaan jauh.
 - (6) Pengawasan atas pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air dapat dilakukan dengan melibatkan peran Masyarakat.
 - (7) Pelibatan peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa laporan kepada Gubernur.


BAB XIII KOORDINASI

Pasal 98

- (1) Pengelolaan Sumber Daya Air mencakup kepentingan lintas sektoral dan lintas wilayah yang memerlukan keterpaduan tindak untuk menjaga kelangsungan fungsi dan manfaat Air dan Sumber Air.
- (2) Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan mengintegrasikan kepentingan berbagai sektor, wilayah, dan para pemilik kepentingan dalam bidang Sumber Daya Air.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tingkat:
 - a. nasional;
 - b. provinsi;
 - c. kabupaten/ kota; dan
 - d. Wilayah Sungai.


Pasal 99

- (1) Koordinasi pada tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) huruf b dilakukan oleh Dewan Sumber Daya Air daerah yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan serta beranggotakan unsur Pemerintah dan unsur non-Pemerintah atas dasar prinsip keterwakilan.
- (2) Dewan Sumber Daya Air Provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas mengoordinasikan Pengelolaan Sumber Daya Air pada tingkat provinsi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Dewan Sumber Daya Air Provinsi menyelenggarakan fungsi:
 - a. koordinasi dalam perumusan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air provinsi;

- 
- b. koordinasi dalam penetapan pedoman indeks ketahanan air pada tingkat provinsi;
 - c. koordinasi dalam pembahasan rancangan penghitungan indeks ketahanan air pada tingkat provinsi;
 - d. koordinasi dalam pengusulan perubahan penetapan Wilayah Sungai kewenangan provinsi;
 - e. koordinasi dalam perumusan kebijakan pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada tingkat provinsi;
 - f. koordinasi dan sinkronisasi dalam pemberian pertimbangan dan rekomendasi penanganan isu strategis bidang Sumber Daya Air; dan
 - g. koordinasi dengan Dewan Sumber Daya Air Nasional, Dewan Sumber Daya Air Kabupaten/Kota, dan Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada tingkat Wilayah Sungai dalam Pengelolaan Sumber Daya Air.

Pasal 100

- (1) Koordinasi pada tingkat Wilayah Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) huruf d dilakukan oleh suatu wadah koordinasi tingkat Wilayah Sungai yang beranggotakan unsur Pemerintah dan unsur non-Pemerintah atas dasar prinsip keterwakilan.
- (2) Wadah koordinasi tingkat Wilayah Sungai kewenangan Daerah mempunyai tugas:
 - a. menyelaraskan kepentingan antarsektor, antarwilayah, dan antarpemilik kepentingan dalam Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai kewenangan Daerah.
 - b. memberikan saran kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah terkait pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air sesuai dengan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
 - c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program dan rencana kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai kewenangan Daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wadah koordinasi tingkat Wilayah Sungai kewenangan Daerah menyelenggarakan fungsi koordinasi melalui:
 - a. pembahasan rumusan rancangan pola dan rancangan rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai kewenangan Daerah guna bahan pertimbangan untuk penetapan pola dan rencana Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - b. pengoordinasian penyusunan pedoman penghitungan indeks ketahanan Air tingkat Wilayah Sungai kewenangan Daerah berdasarkan pedoman penghitungan indeks ketahanan Air tingkat nasional;
 - c. pembahasan rancangan penghitungan indeks ketahanan Air tingkat Wilayah Sungai kewenangan Daerah guna perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan indeks ketahanan Air tingkat Wilayah Sungai;

- 
- d. pembahasan rancangan program dan rancangan rencana kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai kewenangan Daerah guna perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan program dan rencana kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - e. pembahasan usulan rencana alokasi Air dari setiap sumber Air pada Wilayah Sungai kewenangan Daerah guna perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan rencana alokasi Air;
 - f. pembahasan rencana pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada Wilayah Sungai kewenangan Daerah untuk mencapai keterpaduan pengelolaan sistem informasi;
 - g. pembahasan rancangan pendayagunaan kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai kewenangan Daerah; dan
 - h. pemberian pertimbangan kepada Gubernur mengenai pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai kewenangan Daerah.

BAB XIV KERJA SAMA


Pasal 101

- (1) Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Sumber Daya Air dapat bekerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi lainnya, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, badan usaha swasta, media serta Pendidikan Dasar dan Menengah.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV PENDANAAN

Pasal 102

- (1) Pendanaan pengelolaan sumber daya air ditetapkan berdasarkan kebutuhan nyata pengelolaan sumber daya air.
- (2) Pendanaan pengelolaan sumber daya air mencakup jenis pembiayaan untuk:
 - a. biaya sistem informasi;
 - b. biaya perencanaan;
 - c. biaya pelaksanaan konstruksi;
 - d. biaya operasi dan pemeliharaan; dan
 - e. biaya pemantauan, evaluasi, dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Biaya sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a meliputi biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan informasi sumber daya air.
- (4) Biaya perencanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b meliputi biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan penyusunan kebijakan, pola dan rencana pengelolaan sumber daya air.

- 
- (5) Biaya pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c meliputi biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan fisik dan non fisik kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
 - (6) Biaya operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d meliputi biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan operasi dan pemeliharaan sumber daya air beserta prasarannya.
 - (7) Biaya pemantauan, evaluasi dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf e meliputi biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan pemantauan, evaluasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengelolaan sumber daya air.

Pasal 103

- (1) Pendanaan pengelolaan sumber daya air yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. hasil penerimaan BJPSDA; dan/atau
 - c. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara penerimaan dan penggunaan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 104

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran untuk biaya Pengelolaan Sumber Daya Air sesuai dengan tugas dan wewenangnya.
- (2) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak, pendanaan pengelolaan suatu Wilayah Sungai dapat dilakukan melalui kesepakatan antara Menteri, menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, Gubernur, dan/atau bupati/wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 105

Untuk pelayanan sosial, kesejahteraan, dan keselamatan umum, Menteri, menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, Gubernur, dan/atau Bupati/Wali Kota dapat memberikan bantuan biaya pengelolaan kepada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah Pengelola Sumber Daya Air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 106

- (1) Pejabat tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dapat diberi wewenang khusus sebagai PPNS untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini.

- SP
- (2) PPNS dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, dan koordinator pengawas PPNS sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 107

Setiap orang, atau kelompok masyarakat dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) di Pidana dengan Pidana denda paling banyak 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 108

- (1) Pengelolaan Sumber Daya Air yang ditetapkan sebelum diundangkan peraturan daerah ini tetap berlaku sampai dengan diadakannya penyesuaian berdasarkan peraturan daerah ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya peraturan daerah ini.
- (3) Kerja sama yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air yang telah dilakukan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu berakhirnya perjanjian kerja sama.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 109

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan di Daerah yang memuat

↗

SP
7

materi tentang Sumber Daya Air dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 110

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Perangkat Daerah yang terkait dengan Peraturan Daerah ini berkewajiban melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Ditetapkan di
pada tanggal

GUBERNUR
PROVINSI JAWA TENGAH

.....

Diundangkan di
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

SUMARNO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN.....
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

I. UMUM

Sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa sebagai salah satu sumber daya alam yang mendukung kelangsungan hidup manusia dan makhluk lainnya. Sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sumber daya air merupakan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara yang

harus dikelola secara keberlanjutan, untuk mendukung kesejahteraan masyarakat di Daerah.

Kebutuhan akan sumber daya air terus dan akan meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan meningkatnya aktivitas pembangunan di berbagai sektor. Konsekuensinya, tuntutan masyarakat akan penggunaan sumber daya air juga terus meningkat. Dinamika pembangunan menyebabkan terjadinya berbagai perubahan tata ruang, lahan dan pola hidup dan perekomonian. Perubahan tersebut berpengaruh pula terhadap potensi sumber daya air yang apabila tidak disertai dengan perencanaan, pengelolaan dan pengaturan sumber daya air secara baik.

Oleh karena itu, agar pengelolaan sumber daya air dapat menghasilkan manfaat bagi masyarakat secara optimal, diperlukan suatu pedoman kebijakan pengelolaan sumber daya air yang terpadu. Pengelolaan sumber daya air harus dilakukan secara terbuka melalui pelibatan berbagai pihak dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang agar pola kebijakan pengelolaan sumber daya air mengikat berbagai pihak yang berkepentingan. Pengelolaan sumber daya air dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan hidup sesuai dengan kondisi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat, dengan tujuan untuk mewujudkan pemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kebijakan pengelolaan sumber daya air yang demikian dijadikan pedoman dan acuan seluruh institusi yang terkait dengan sumber daya air, serta seluruh masyarakat di Daerah.

Hal-hal yang ditetapkan dalam kebijakan pengelolaan sumber daya air ini meliputi: konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, air tanah dan irigasi, sistem informasi kesumber daya airan, peran serta masyarakat, dunia pendidikan dan dunia usaha, sistem koordinasi dan kerja sama, pembiayaan, perizinan, pengawasan dan ketentuan pidana. Kesemuanya diatur dengan memperhatikan karakteristik lingkungan sumber daya air, kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat Daerah, serta kepentingan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "kemanfaatan umum" adalah bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "keterjangkauan" adalah bahwa dalam Pengelolaan Sumber Daya Air, ketersediaan Air harus dapat dijangkau setiap individu, baik secara lokasi maupun secara ekonomi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa pengelolaan sumber daya air dilakukan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat.

Huruf d

SP

Yang dimaksud dengan asas "keseimbangan" adalah bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air harus memperhatikan keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "kemandirian" adalah bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya nasional.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "kearifan lokal" adalah bahwa dalam Pengelolaan Sumber Daya Air harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "wawasan lingkungan" adalah bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air memperhatikan keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas "kelestarian" adalah bahwa Pendayagunaan Sumber Daya Air diselenggarakan dengan menjaga keberadaan fungsi Sumber Daya Air secara berkelanjutan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas "keberlanjutan" adalah bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang tetapi juga ditujukan untuk kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah bahwa setiap kegiatan pengelolaan sumber daya air harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan hukum.

Huruf k

Yang dimaksud dengan asas "keterpaduan dan keserasian" adalah bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu dengan melibatkan semua pemangku kepentingan antarsektor dan antarwilayah administratif serta mewujudkan keserasian untuk berbagai kepentingan dengan memperhatikan sifat alamiah Air yang dinamis.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Prinsip keterpaduan antara Air Permukaan dan Air Tanah menekankan pentingnya keseimbangan Pengelolaan Sumber Daya Air karena Air Tanah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ekosistem dan berinteraksi dengan Air Permukaan.

Pengelolaan Sumber Daya Air memperhatikan keterkaitan Air Permukaan dan Air Tanah sebagai satu kesatuan daur Hidrologi yang bersumber pada Air hujan

Ayat (2)

Cukup jelas.

8P
Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Walidata adalah instansi/ Lembaga/ perangkat daerah yang mendukung ketersediaan data untuk penghitungan Indeks Ketahanan Air Provinsi. Instansi/ Lembaga/ kementerian antara lain: BPDAS, BBWS, BMKG. Perangkat Daerah antara lain: Dinas PUPR, DLHK, Dinas ESDM, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian, BPBD, Bappeda, Dinas Pertanian dan Dinas Perkebunan, PDAM, baik Provinsi maupun Kabupaten/ Kota.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "keseimbangan antara upaya Konservasi Sumber Daya Air dan Pendayagunaan Sumber Daya Air" adalah perlakuan yang proporsional untuk kegiatan konservasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Air.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.



Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian" antara lain menteri menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan nasional, pimpinan Lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset dan inovasi, pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika, dan/atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana.

Pelibatan peran serta Masyarakat dalam penJrusunan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air dimaksudkan untuk menjaring masukan, permasalahan, dan/atau keinginan dari para pemilik kepentingan (stakeholders) untuk diolah dan dituangkan dalam arahan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai. Pelibatan Masyarakat dan para pemilik kepentingan (stakeholders) tersebut dilakukan melalui Konsultasi Publik yang diselenggarakan minimal dalam 2 (dua) tahap.

Konsultasi Publik tahap pertama dimaksudkan untuk menjaring masukan, permasalahan, dan/atau keinginan Masyarakat dan para pemilik kepentingan (stakeholders) termasuk dunia usaha atas pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai.

Konsultasi Publik tahap kedua dimaksudkan untuk sosialisasi pola yang ada guna mendapatkan tanggapan dari Masyarakat dan para pemilik kepentingan (stakeholders) termasuk dunia usaha yang ada di Wilayah Sungai yang bersangkutan. Dunia usaha yang dimaksud adalah koperasi, badan usaha milik negara, serta badan usaha milik daerah dan swasta.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam membantu Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air tingkat Wilayah Sungai kewenangan Daerah, Dinas:

- a. menyusun rancangan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air atas permintaan Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air tingkat Wilayah Sungai kewenangan Daerah; atau

2. mengajukan usulan rancangan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air atas inisiatif sendiri untuk ditindaklanjuti oleh Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air tingkat Wilayah Sungai kewenangan Daerah.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian" antara lain menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agrarian/pertanahan dan tata ruang, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan nasional, pimpinan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset dan inovasi, pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika, dan/atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Perumusan rancangan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air oleh instansi yang membidangi perencanaan pada tingkat provinsi dilakukan melalui konsultasi dengan Dinas terkait dan unsur Masyarakat.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "penjabaran teknis" adalah penjabaran seluruh upaya pengelolaan Sumber Daya Air baik yang berupa konstruksi maupun nonkonstruksi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "prasarana sumber daya air yang berfungsi untuk konservasi sumber daya air" antara lain tampungan air hujan, tandon, kolam, sumur resapan, embung, jaringan irigasi atau waduk.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kuantitas Sumber Daya Air adalah termasuk kuantitas penggunaan, ketersediaan, dan kebutuhan, serta kontinuitas Sumber Daya Air.

Yang dimaksud dengan "kualitas Sumber Daya Air" mencakup parameter fisik, kimia, dan biologi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kondisi lingkungan hidup yang terkait dengan Sumber Daya Air' misalnya kondisi Daerah Tangkapan Air, tingkat erosi, potensi banjir dan kekeringan, tingkat kerentanan banjir dan kekeringan, keanekaragaman hayati pada Sumber Air, kondisi daerah resapan air, dan kondisi sanitasi lingkungan. Yang dimaksud dengan "potensi yang terkait dengan Sumber Daya Air" misalnya potensi untuk pengembangan irigasi, industri, perkotaan, ketenagaan, dan pariwisata.

Huruf c

Termasuk dalam data dan informasi tentang Sumber Air dan Prasarana Sumber Daya Air adalah jenis, kapasitas, jumlah, dan kondisinya.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Rancangan rencana pengelolaan Sumber Daya Air terpadu disusun dengan memperhatikan wewenang dan tanggung jawab instansi masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "upaya konstruksi" misalnya upaya membangun bendungan, check dam, embung, bendung, reboisasi hutan, dan terasering lahan.

Yang dimaksud dengan "upaya nonkonstruksi" misalnya upaya mengatur pola pemanfaatan lahan, dan tata guna lahan

Ayat (2)

Desain dasar upaya konstruksi antara lain memuat lokasi, tata letak dan perkiraan tipe dan ukuran bangunan, ketersediaan bahan bangunan, dan lokasi buangan bahan galian.

Desain dasar upaya nonkonstruksi antara lain memuat jenis kegiatan, lokasi, dan waktu pelaksanaan.

Pasal 22



Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Studi kelayakan merupakan kajian untuk menilai kelayakan dari kegiatan pengelolaan Sumber Daya Air yang terdapat di dalam rencana pengelolaan Sumber Daya Air yang dapat dilaksanakan dalam jangka menengah

Dalam studi kelayakan sudah termasuk pra-desain struktur yang akan dibangun dan rencana pengadaan tanah dan/atau pemukiman kembali

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Rencana detail dilengkapi dengan rencana pengadaan tanah dan/atau rencana pemukiman kembali apabila rencana kegiatan terdapat pengadaan lahan/tanah.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.



Handwritten signature

Yang dimaksud dengan "pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air" adalah upaya melaksanakan pembangunan atau kegiatan konstruksi berdasarkan perencanaan teknis yang telah dibuat, yang dapat berupa bangunan atau konstruksi sarana dan/atau Prasarana Sumber Daya Air.

Yang dimaksud dengan "pedoman" adalah acuan yang bersifat umum yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan daerah setempat.

Yang dimaksud dengan "kriteria" adalah panduan yang berisikan petunjuk mengoperasikan peralatan dan/atau komponen bangunan Sumber Daya Air misalnya pintu air, pompa banjir, dan alat pengukur debit air.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kepentingan mendesak" adalah untuk memenuhi kebutuhan yang dianggap sangat mendesak oleh daerah, tetapi belum menjadi prioritas pada tingkat nasional untuk Wilayah Sungai lintas provinsi dan Wilayah Sungai strategis nasional, atau belum menjadi prioritas pada Tingkat regional untuk Wilayah Sungai kewenangan Daerah seperti kondisi tebing sungai yang tergeners dan berpotensi membahayakan keselamatan.

Yang dimaksud dengan "kesepakatan" pembagian peran dan tanggung jawab gubernur, danf atau bupati/wali kota.

Kesepakatan dalam pelaksanaan konstruksi (prasarana Sumber Daya Air) dan/atau operasi dan pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air, misalnya:

- a. Menteri menyiapkan rencana teknis (detail desain) dan gubernur dan/atau bupati/wali kota melaksanakan konstruksi;

8/7

- b. Menteri menyediakan pembiayaan konstruksi dan gubernur dan/atau bupati/wali kota menyediakan lahan; dan
- c. Menteri menyediakan dana untuk pemeliharaan dan gubernur dan/atau bupati/wali kota menyediakan sumber daya untuk operasi.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "kearifan lokal" adalah perbuatan, kebiasaan, dan/atau adat istiadat yang bersifat lokal dalam perlindungan dan pelestarian Sumber Air.

Yang dimaksud dengan "melibatkan peran serta Masyarakat" misalnya dalam pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan perlindungan dan pelestarian Sumber Air antara lain menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Huruf a



Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Modifikasi Cuaca" adalah upaya dengan cara memanfaatkan parameter cuaca dan kondisi iklim pada lokasi tertentu untuk tujuan meminimalkan dampak bencana alam akibat iklim dan cuaca.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf a

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan "insentif" misalnya dengan memberikan kemudahan dalam pengadaan dan/atau penggunaan peralatan hemat air.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "disinsentif" misalnya dengan memberlakukan kewajiban ekstra bagi pelaku boros air, menerapkan tarif BJPSDA yang bersifat progresif.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "kebutuhan pokok sehari-hari" adalah kebutuhan Air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari untuk keperluan sendiri guna mencapai kehidupan yang sehat dan bersih misalnya untuk keperluan ibadah, minum, masak, mandi, cuci, dan peturasan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "pertanian rakyat" adalah budi daya pertanian yang meliputi berbagai komoditas yaitu pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan yang dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhan airnya tidak lebih dari dua liter per detik per kepala keluarga.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Kompensasi berbentuk ganti kerugian misalnya berupa keringanan biaya jasa pengelolaan Sumber Daya Air yang dilakukan atas dasar kesepakatan antarpemakai.

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Yang Yang dimaksud dengan "keadaan memaksa" adalah keadaan yang bersifat darurat.

Penggunaan Sumber Daya Air untuk kepentingan konservasi misalnya untuk penggelontoran Sumber Air di kawasan perkotaan yang tingkat pencemarannya sudah sangat tinggi (terjadi keracunan).

Penggunaan Sumber Daya Air untuk persiapan pelaksanaan konstruksi misalnya untuk mengatasi kerusakan mendadak yang terjadi pada Prasarana Sumber Daya Air (tanggul jebol).

Penggunaan Sumber Daya Air untuk pemenuhan prioritas Penggunaan Sumber Daya Air misalnya untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari pada saat terjadi kekeringan.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan air laut yang berada di darat" adalah kegiatan pemanfaatan yang instalasi dan/atau operasionalnya berpengaruh terhadap air di darat.

Yang dimaksud dengan "air laut yang berada di darat" adalah Air laut yang terdapat di darat secara alami akibat pengaruh pasang surut atau melalui rekayasa teknis.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "kebutuhan air tertentu" adalah kebutuhan air yang tidak melebihi 2 (dua) liter per detik per kepala keluarga.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 76

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Ayat 4

Cukup jelas.

Ayat 5

Yang dimaksud dengan "menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian" antara lain menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan nasional, pimpinan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset dan inovasi, pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika, dan/ atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana.

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian" antara lain kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agrarian/pertanahan dan tata ruang, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan nasional, lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset dan inovasi, lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika, dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud "Pengajuan laporan dan pengaduan" adalah laporan dan pengaduan yang dapat disampaikan oleh Masyarakat kepada Gubernur, Pengelola Sumber Daya Air, aparat penegak hukum, dan/atau Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air

...ngkat Wilayah Sungai sesuai kewenangannya melalui sarana media sosial, website dan/ atau sarana lainnya yang disediakan oleh Pemerintah.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Dewan Sumber Daya Air Nasional" adalah Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada tingkat nasional.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian" antara lain menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agrarian/pertanahan dan tata ruang, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan nasional, pimpinan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset dan inovasi, pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika, dan/atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana.

Pasal 105

Yang dimaksud dengan "menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian" antara lain menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agrarian/pertanahan dan tata ruang, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan nasional, pimpinan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset dan inovasi, pimpinan Lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika, dan/atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH ...

